

Petunjuk Teknis Aplikasi SAKTI

* PEREKAMAN SPM
PENGHASILAN PPNPN INDUK



I. INFORMASI UMUM

A. DESKRIPSI TRANSAKSI

SPM Penghasilan PPNPN Induk (217) digunakan untuk membayar pembayaran belanja pegawai bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN), Yang dimaksud dengan PPNPN adalah pegawai tidak tetap, pegawai honorer, staf khusus, dan pegawai lain yang penghasilannya dibebankan pada APBN, antara lain :

- 1. Satpam, Pengemudi, Petugas Kebersihan, dan Pramubakti pada satker yang membuat perjanjian kerja/kontrak dengan KPA/PPK untuk melaksanakan kegiatan operasional kantor;
- 2. PPPK/staf khusus/staf ahli non pegawai negeri pada Kementerian Negara/ Lembaga;
- 3. Komisioner/pegawai non pegawai negeri pada lembaga nonstruktural;
- 4. Dokter/Bidan PTT;
- 5. Dosen/Guru Tidak Tetap; dan,
- 6. Pegawai non pegawai negeri lainnya yang penghasilannya bersumber dari APBN.

Dalam hal ini, PPNPN tidak termasuk:

- 1. Pegawai pada BLU yang penghasilannya dibayarkan dari pendapatan BLU;
- 2. Pegawai tidak tetap/penerima honorarium yang ditugaskan terkait output kegiatan.

Sesuai Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharan Nomor Per-8/PB/2019 tentang Perubahan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-31/PB/2016 tentang Tata Cara Pembayaran Penghasilan Bagi PPNPN Yang Dibebankan Pada APBN, bahwa prinsip pembayaran penghasilan PPNPN:

- 1. Penghasilan PPNPN dibayarkan pada bulan berikutnya;
- 2. Penghasilan PPNPN dapat dibayarkan pada bulan berkenaan setelah mendapat persetujuan Direktur Jenderal Perbendaharaan;
- Pembayaran Penghasilan PPNPN yang dilakukan sebelum penyelesaian pelaksanaan tugas harus disertai SPTJM;

Dalam rangka pembayaran penghasilan PPNPN pada hari pertama sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b, dilaksanakan dengan ketentuan:

- SPM menggunakan jenis SPM "Penghasilan PPNPN Induk" (Jenis SPP:217-Penghasilan PPNPN Induk);
- 2. SPM ditambahkan lampiran berupa SPTJM yang ditandatangani KPA/PPK;
- 3. Satker harus menyampaikan SPM ke KPPN pada tanggal 21 s.d. 26 bulan berkenaan;
- Dalam hal terdapat SPM penghasilan bulan berkenaan yang disampaikan pada tanggal 1 s.d.
 dan tanggal 27 s.d. tanggal akhir bulan berkenaan, maka SPM tidak dapat diproses menjadi
 SP2D (dikembalikan);

5. Proses penerbitan SP2D dilakukan mulai tanggal 21 s.d. 26 bulan berkenaan dan diberi tanggal 1 bulan berikutnya.

Modul	PEM
Role User	OPR, VAL, APP
Modul Lain yang	KOM
Terkait	
Transaksi yang	KOM - Pembuatan supplier type 6
Tekait	
Dokumen Input	SPP SPM Penghasilan PPNPN Induk
Output	SP2D Penghasilan PPNPN Induk
Validasi	User harus memastikan data supplier type 6 sebagai penerima pembayaran atas Penghasilan PPNPN Induk telah direkam sebelumnya di pencatatan data supplier dalam Modul Komitmen. User harus memilih Header Supplier atas data supplier type 6 sebelum melakukan input penerima pembayaran atas Penghasilan PPNPN Induk pada kolom informasi supplier dalam form catat SPP.


B. INFORMASI PENTING LAINNYA

Beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh satker (pengguna SAKTI):

- User harus memastikan data supplier type 6 sebagai penerima pembayaran atas Penghasilan
 PPNPN Induk telah direkam sebelumnya di pencatatan data supplier dalam Modul Komitmen.
- 2) *User* harus memilih Header Supplier atas data supplier type 6 sebelum melakukan input penerima pembayaran atas Penghasilan PPNPN Induk pada kolom informasi supplier dalam form catat SPP.
- 3) Input penerima pembayaran atas Penghasilan PPNPN Induk pada kolom informasi supplier dalam form catat SPP, dapat dilakukan dengan 2 (dua) mekanisme, antara lain:
 - a) Upload file perhitungan pembayaran atas Penghasilan PPNPN Induk dengan format .csv yang dihasilkan dari Aplikasi SAS, atau
 - b) Tambah manual penerima dan nilai bersih pembayaran atas Penghasilan PPNPN Induk.

II. ALUR PROSES


A. DIAGRAM ALUR PROSES




B. PENJELASAN DIAGRAM ALUR PROSES


- Input Supplier
 Input Supplier mengacu pada Petunjuk Teknis KOM-00... tentang Input Supplier.
- 2) Input SPP

Login sebagai pengguna dengan kewenangan operator pada Modul Pembayaran.



- 1. Masuk ke Modul Pembayaran \rightarrow RUH SPP \rightarrow Catat/Ubah SPP
- 2. Pilih Jenis SPP 217 SPM Penghasilan PPNPN Induk
- 3. Klik tombol tambah






- 1. Pilih Dasar Pembayaran.
- Pilih RPD yang telah dibuat sebelumnya, apabila nilai SPM melebihi 1 M (sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197/PMK.05/2017 tentang Rencana Penarikan Dana, Rencana Penerimaan Dana, dan Perencanaan Kas) dan lewati proses ini, apabila nilai SPM kurang dari 1 M.
- 3. Uraian pembayaran diisi sesuai jenis SPP-SPM yang telah dipilih.
- 4. Klik tombol "Supplier Header" untuk memilih supplier header.
- 5. Klik tombol "Upload File CSV" untuk *upload* file ADK CSV yang berisi data nama penerima dan perhitungan pembayaran atas Penghasilan PPNPN Induk dengan format .csv yang dihasilkan dari Aplikasi SAS. (perhatian: pastikan nama supplier header dalam file ADK CSV sama dengan supplier header yang dipilih).
- 6. Klik tombol "Tambah", untuk input secara manual penerima dan nilai bersih pembayaran atas Penghasilan PPNPN Induk.
- 7. Pilih data supplier type 6, atas Supplier Header untuk pembayaran atas Penghasilan PPNPN Induk, dengan deskripsi "Para PPNPN XXXXXX".
- Kolom nilai bersih pada informasi supplier, baik yang diperoleh dari hasil upload file CSV dan tambah secara manual, diisi nilai bersih yang diterima oleh penerima (setelah dikurangi potongan 811141 - Penerimaan PFK luran Jaminan Kesehatan Pegawai Pemerintah Non PNS dari APBN).
- 9. Klik tombol "RUH Akun" untuk menginput Akun Pengeluaran dan Akun Potongan.
- 10. Klik Tombol "Simpan".

3) Cetak SPP


Login sebagai pengguna dengan kewenangan operator pada Modul Pembayaran.



- 1. Masuk ke Modul Pembayaran → Cetak → Mencetak SPP.
- 2. Pilih SPP yang ingin dicetak.
- 3. Pilih PPK.
- 4. Klik tombol "Unduh", untuk cetak SPP.

4) Setuju SPP


Login sebagai pengguna PPK selaku validator pada Modul Pembayaran.



- 1. Masuk ke Modul Pembayaran → Validasi → Validasi SPP.
- 2. Pilih SPP yang ingin divalidasi.
- 3. Klik tombol "Tayang Pra Cetak" untuk mencetak SPP yang akan divalidasi.
- 4. Klik tombol "Setuju".
- 5. Klik tombol "Batal" apabila ingin membatalkan validasi atas SPP yang sudah dilakukan proses validasi SPP.

5) Buat ADK SPP


Login sebagai pengguna PPK selaku validator pada Modul Pembayaran.



- 1. Masuk ke Modul Pembayaran →ADK→ADK SPP.
- 2. Pilih SPP yang ingin dibuat ADK SPP.
- 3. Klik tombol "Proses".
- 4. Input PIN pejabat PPK.
- 5. Klik tombol "Proses".

Cetak SPM


Login sebagai pengguna dengan kewenangan operator pada Modul Pembayaran.



- 1. Masuk ke Modul Pembayaran → Cetak → Mencetak SPM.
- 2. Pilih SPM yang ingin dicetak.
- 3. Klik tombol "Unduh".

7) Upload Dokumen Pendukung


Login sebagai pengguna dengan kewenangan operator pada Modul Pembayaran.



- 1. Masuk ke Modul Pembayaran → Catat/Upload → Upload Dokumen Pendukung.
- 2. Pilih SPM yang akan diupload dokumen pendukungnya.
- 3. Pilih jenis dokumen pendukung.
- 4. Klik tombol "Pilih" untuk memilih file yang akan diupload.
- 5. Klik tombol "Upload".
- 6. File yang akan diupload akan muncul.
- 7. Klik tombol "View" apabila ingin melihat file yang telah diupload.
- 8. Klik tombol ""Hapus" apabila ingin menghapus file yang telah diupload sebelumnya.

8) Setuju SPM

Login sebagai pengguna PPSPM selaku approver pada Modul Pembayaran.




- 1. Masuk ke Modul Pembayaran → Validasi → Validasi SPM
- 2. Pilih SPM yang ingin divalidasi
- 3. Klik tombol "Tayang Pra Cetak" untuk mencetak SPM yang akan divalidasi
- 4. Klik tombol "Setuju"

5. Klik tombol "Batal" apabila akan melakukan batal setuju atas SPM yang sudah dilakukan proses setuju SPM

9) Buat ADK SPM

Login sebagai pengguna PPSPM selaku approver pada Modul Pembayaran.




- 1. Masuk ke Modul Pembayaran →ADK→ADK SPM
- 2. Pilih SPP yang ingin dibuat ADK SPM
- 3. Klik tombol "Proses"
- 4. Input PIN pejabat PPSPM
- 5. Klik tombol "Proses ADK SPM"

10) Proses KPPN

Proses di KPPN Mengacu pada Standar Operasional Prosedur Pemrosesan SPM menjadi SP2D pada KPPN.

11) Catat SP2D

Login sebagai pengguna dengan kewenangan operator pada Modul Pembayaran.



- 1. Masuk ke Modul Pembayaran → Catat/Upload → Catat/Upload SP2D
- 2. Pilih SPM yang ingin dicatat No. SP2D
- 3. Klik tombol "Catat SP2D Otomatis".